



PUTUSAN

Nomor 258/Pid.B/2023/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EKI SAPUTRA ALS EKI BIN ABDUL MULUK;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi Uleh Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/25 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tebing Tinggi Uleh Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Eki Saputra als Eki Bin Abdul Muluk ditangkap pada tanggal 3 September 2023 selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 258/Pid.B/2023/PN Mrb tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.B/2023/PN Mrb tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EKI SAPUTRA ALIAS EKI BIN ABDUL MULUK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKI SAPUTRA ALIAS EKI BIN ABDUL MULUK** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT STREET warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor mesin : JFZ2E-1358059 dan nomor rangka : MH1JF218JK357858 beserta kunci kontak ;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda BEAT STREET warna putih dengan nomor mesin : JFZ2E-1358059 dan nomor rangka : MH1JF218JK357858.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban SULAIMAN ALIAS SULAI BIN HASAN (Alm).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar **biaya perkara** sebesar **Rp. 5.000,-** (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **EKI SAPUTRA ALIAS EKI BIN ABDUL MULUK** pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di pinggir irigasi Dusun Tebing Tinggi Uleh Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo atau setidak-tidaknya dalam daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa EKI SAPUTRA ALIAS EKI BIN ABDUL MULUK bersama dengan sdr. AHMAD KIKI sedang duduk di depan rumah kemudian datang sdr. HERMAN bersama dengan Anak Saksi RAMADAN ALIAS BUJANG TAKUR BIN YULIS (**sudah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap**) untuk menggadaikan Handphone milik sdr. HERMAN lalu terdakwa bersama dengan Anak Saksi RAMADAN, sdr. AHMAD KIKI, sdr. HERMAN pergi bersama-sama dan berhasil Imenggadaikan HP tersebut, dimana hasil dari Gadai tersebut digunakan untuk membeli Narkotika jenis Sabu lalu terdakwa bersama dengan Anak Saksi RAMADAN, sdr.a AHMAD KIKI, sdr. HERMAN pergi ke pinggir irigasi Dusun Tebing Tinggi Uleh Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo dimana tempat tersebut merupakan tempat biasa terdakwa berkumpul dengan teman-temannya dan disana terdakwa mendapati 1 (satu) unit motor merk Honda BEAT STREET warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor mesin : JFZ2E-1358059 dan nomor rangka : MH1JF218JK357858 milik Saksi SULAIMAN ALIAS SULAI BIN HASAN (Alm) sedang terparkir dan pemiliknya tidak ada di tempat, selanjutnya terdakwa bersama dengan Anak Saksi RAMADAN, sdr. AHMAD KIKI, sdr. HERMAN mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan pada saat hendak pulang terdakwa berkata "APO NGAMBEK HONDA IKO?" dan menyuruh Anak Saksi RAMADAN sambil berkata "TULAK

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DORONG) MOTOR ITU KELUAR” kemudian Anak Saksi RAMADAN memasukkan tangan anak saksi dari celah kap bodi depan dan setelah meraih kabel dari kontak switch lalu Anak Saksi sentak hingga lepas kemudian disambungkan keempat kabelnya dan lampu speedometer pun menyala, kemudian terdakwa menyuruh Anak Saksi RAMADAN mendorong motor tersebut bersama dengan sdr. AHMAD KIKI, kemudian terdakwa mencoba menghidupkan dengan stater namun tidak berhasil menyala lalu Anak Saksi RAMADAN mengengkol (kickstarter) dan berhasil sepeda motor Honda Beat tersebut menyala, setelah itu terdakwa bersama dengan Anak Saksi RAMADAN, Saudara AHMAD KIKI, Saudara HERMAN membawa motor tersebut ke pondok milik warga ke arah Dusun Bukit Kemang kemudian terdakwa bersama dengan Saudara AHMAD KIKI pulang meninggalkan Anak Saksi RAMADAN dan Saudara HERMAN di pondok tersebut sekira 30 menit kemudian datang kembali ke pondok tersebut dan terdakwa melihat Anak Saksi RAMADAN dan Saudara HERMAN sudah duduk di samping pondok dimana kap bodi sepeda motor tersebut sudah dilepas, kemudian terdakwa berencana untuk menjual motor tersebut dan menyuruh Saudara AHMAD KIKI dan Anak Saksi RAMADAN untuk mengantar Honda Beat tersebut ke Bukit Kemang sedangkan terdakwa bersama Saudara HERMAN pergi ke arah DAM menunggu Anak Saksi RAMADAN berhasil menjual sepeda motor di Dusun Rambah, setelah bertemu selanjutnya langsung berangkat ke Dusun Pelayang, sesampainya disana terdakwa dan pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekirapukul 06.30 Wib sepeda motor tersebut sempat hendak dijual kepada teman terdakwa namun tidak laku karena harganya tidak cocok, maka terdakwa pulang ke Dusun namun sampai di Kampong Padang Bedaro Dusun Tanah Tumbuh terdakwa berpisah dengan Anak Saksi RAMADAN dan terdakwa menyuruh Anak Saksi RAMADAN untuk menunggunya di Lapangan Teluk Kecimbung lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa, sampai di rumah terdakwa bertemu dengan Saudara AHMAD KIKI dan mengatakan Sepeda motor tersebut belum laku dijual dan pada malam harinya terdakwa mendapat kabar bahwa Anak Saksi RAMADAN ditangkap oleh pemilik motor lalu pada keesokan harinya terdakwa juga diamankan dan dibawa ke pihak Kepolisian untuk proses selanjutnya;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SULAIMAN ALIAS SULAI BIN HASAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan korban kehilangan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB memarkirkan 1 (satu) unit motor merk Honda BEAT STREET warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor mesin : JFZ2E-1358059 dan nomor rangka : MH1JF218JK357858 milik Saksi SULAIMAN ALIAS SULAI BIN HASAN (Alm) di irigasi tanah tumbuh kemudian saksi pergi untuk memanen buah kelapa sawit, selanjutnya terdakwa bersama dengan Anak Saksi RAMADAN, sdr. AHMAD KIKI, sdr. HERMAN yang selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan pada saat hendak pulang terdakwa berkata "APO NGAMBEK HONDA IKO?" dan menyuruh Anak Saksi RAMADAN sambil berkata "TULAK (DORONG) MOTOR ITU KELUAR" kemudian Anak Saksi RAMADAN memasukkan tangan anak saksi dari celah kap bodi depan dan setelah meraih kabel dari kontak switch lalu Anak Saksi sentak hingga lepas kemudian disambungkan keempat kabelnya dan lampu speedometer pun menyala, kemudian terdakwa menyuruh Anak Saksi RAMADAN mendorong motor tersebut bersama dengan sdr. AHMAD KIKI, kemudian terdakwa mencoba menghidupkan dengan stater namun tidak berhasil menyala lalu Anak Saksi RAMADAN mengengkol (kickstarter) dan berhasil sepeda motor Honda Beat tersebut menyala, setelah itu terdakwa bersama dengan Anak Saksi RAMADAN, Saudara AHMAD KIKI, Saudara HERMAN membawa motor tersebut ke pondok milik warga ke arah Dusun Bukit Kemang kemudian terdakwa bersama dengan Saudara AHMAD KIKI pulang meninggalkan Anak Saksi RAMADAN dan Saudara HERMAN di pondok tersebut sekira 30 menit kemudian datang kembali ke pondok tersebut dan terdakwa melihat Anak Saksi RAMADAN dan Saudara HERMAN sudah duduk di samping pondok dimana kap bodi sepeda motor tersebut sudah dilepas, kemudian terdakwa berencana untuk menjual motor tersebut dan menyuruh Saudara AHMAD KIKI dan Anak Saksi RAMADAN untuk mengantar Honda Beat tersebut ke Bukit Kemang sedangkan terdakwa bersama Saudara HERMAN pergi ke arah DAM menunggu Anak Saksi RAMADAN berhasil menjual sepeda motor di Dusun Rambah, setelah bertemu selanjutnya langsung berangkat ke Dusun Pelayang, sesampainya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana terdakwa dan pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekirapukul 06.30 Wib sepeda motor tersebut sempat hendak dijual kepada teman terdakwa namun tidak laku karena harganya tidak cocok, maka terdakwa pulang ke Dusun namun sampai di Kampung Padang Bedaro Dusun Tanah Tumbuh terdakwa berpisah dengan Anak Saksi RAMADAN dan terdakwa menyuruh Anak Saksi RAMADAN untuk menunggunya di Lapangan Teluk Kecimbung lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa, sampai di rumah terdakwa bertemu dengan Saudara AHMAD KIKI dan mengatakan Sepeda motor tersebut belum laku dijual dan pada malam harinya terdakwa mendapat kabar bahwa Anak Saksi RAMADAN ditangkap oleh pemilik motor lalu pada keesokan harinya terdakwa juga diamankan dan dibawa ke pihak Kepolisian untuk proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam hal mengambil motor milik Saksi;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiih);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. RAMADAN ALIAS BUJANG TAKUR BIN YULIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga menjadi terdakwa dalam perkara yang sama dengan terdakwa dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan sebagai terdakwa dalam perkara yang sama sesuai tata acara Sistem Peradilan Pidana Anak karena saksi belum berumur 18 (delapan belas) tahun ;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa EKI SAPUTRA ALIAS EKI BIN ABDUL MULUK adalah saksi SULAIMAN ALIAS SULAI ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa EKI SAPUTRA ALIAS EKI BIN ABDUL MULUK bersama dengan sdr. AHMAD KIKI sedang duduk di depan rumah kemudian datang sdr. HERMAN bersama dengan Anak Saksi RAMADAN ALIAS BUJANG TAKUR BIN YULIS (**sudah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap**) untuk menggadaikan Handphone milik sdr. HERMAN lalu terdakwa bersama dengan Anak Saksi RAMADAN, sdr. AHMAD KIKI, sdr. HERMAN pergi bersama-sama dan berhasil lmenggadaikan HP tersebut, dimana hasil dari Gadai tersebut digunakan untuk membeli Narkotika jenis Sabu lalu terdakwa bersama dengan Anak

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RAMADAN, sdr.a AHMAD KIKI, sdr. HERMAN pergi ke pinggir irigasi Dusun Tebing Tinggi Uleh Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo dimana tempat tersebut merupakan tempat biasa terdakwa berkumpul dengan teman-temannya dan disana terdakwa mendapati 1 (satu) unit motor merk Honda BEAT STREET warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor mesin : JFZ2E-1358059 dan nomor rangka : MH1JF218JK357858 milik Saksi SULAIMAN ALIAS SULAI BIN HASAN (Alm) sedang terparkir dan pemiliknya tidak ada di tempat, selanjutnya terdakwa bersama dengan Anak Saksi RAMADAN, sdr. AHMAD KIKI, sdr. HERMAN mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan pada saat hendak pulang terdakwa berkata "APO NGAMBEK HONDA IKO?" dan menyuruh Anak Saksi RAMADAN sambil berkata "TULAK (DORONG) MOTOR ITU KELUAR" kemudian Anak Saksi RAMADAN memasukkan tangan anak saksi dari celah kap bodi depan dan setelah meraih kabel dari kontak switch lalu Anak Saksi sentak hingga lepas kemudian disambungkan keempat kabelnya dan lampu speedometer pun menyala, kemudian terdakwa menyuruh Anak Saksi RAMADAN mendorong motor tersebut bersama dengan sdr. AHMAD KIKI, kemudian terdakwa mencoba menghidupkan dengan stater namun tidak berhasil menyala lalu Anak Saksi RAMADAN mengengkol (kickstarter) dan berhasil sepeda motor Honda Beat tersebut menyala, setelah itu terdakwa bersama dengan Anak Saksi RAMADAN, Saudara AHMAD KIKI, Saudara HERMAN membawa motor tersebut ke pondok milik warga ke arah Dusun Bukit Kemang kemudian terdakwa bersama dengan Saudara AHMAD KIKI pulang meninggalkan Anak Saksi RAMADAN dan Saudara HERMAN di pondok tersebut sekira 30 menit kemudian datang kembali ke pondok tersebut dan terdakwa melihat Anak Saksi RAMADAN dan Saudara HERMAN sudah duduk di samping pondok dimana kap bodi sepeda motor tersebut sudah dilepas, kemudian terdakwa berencana untuk menjual motor tersebut dan menyuruh Saudara AHMAD KIKI dan Anak Saksi RAMADAN untuk mengantar Honda Beat tersebut ke Bukit Kemang sedangkan terdakwa bersama Saudara HERMAN pergi ke arah DAM menunggu Anak Saksi RAMADAN berhasil menjual sepeda motor di Dusun Rambah, setelah bertemu selanjutnya langsung berangkat ke Dusun Pelayang, sesampainya disana terdakwa dan pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekirapukul 06.30 Wib sepeda motor tersebut sempat hendak dijual kepada teman terdakwa namun tidak laku karena harganya tidak cocok, maka terdakwa pulang ke Dusun namun sampai di Kampung

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Bedaro Dusun Tanah Tumbuh terdakwa berpisah dengan Anak Saksi RAMADAN dan terdakwa menyuruh Anak Saksi RAMADAN untuk menunggunya di Lapangan Teluk Kecimbung lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa, sampai di rumah terdakwa bertemu dengan Saudara AHMAD KIKI dan mengatakan Sepeda motor tersebut belum laku dijual dan pada malam harinya terdakwa mendapat kabar bahwa Anak Saksi RAMADAN ditangkap oleh pemilik motor lalu pada keesokan harinya terdakwa juga diamankan dan dibawa ke pihak Kepolisian untuk proses selanjutnya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan karena terdakwa dan anak saksi Ramadhan, anak Ahmad Kiki dan sdra Herman telah mengambil barang milik saksi Sulaiman berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih dengan nopol BH6074UT;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pkl 19.00 wib saya dan anak Ahmad Kiki sedang duduk di depan rumah kemudian datang sdra Herman bersama anak saksi Ramadan untuk menggadaikan Handpone miliknya kemudian saya dan anak Ahmad Kiki pergi membawa HP tersebut dan kami menyusul dari belakang dan setelah HP tersebut berhasil di gadai, maka dibelikan Narkotika jenis Sabu lalu kami sama-sama berangkat ke sungai Irigasi tempat biasa kami nongkrong. Sampai disana kami sudah lihat ada Sepeda motor Beat milik saksi Sulaiman yang diparkir namun pemiliknya tidak ada, setelah selesai konsumsi Narkotika tersebut kami mau bubar namun anak Ahmad Kiki berkata "apo ngambek Honda iko?" kepada kami dan menyuruh anak saksi Ramadan "Tulak (dorong) motor itu keluar" dan anak saksi Ramadan inisiatif sendiri memasukkan tangan nya dari celah kap bodi depan dan setelah meraih kabel dari kontak switch lalu disentak hingga lepas kemudian disambungkan kabelnya, kemudian saya lihat anak saksi Ramadan dorong bersama anak Ahmad Kiki ke pinggir jalan dan diengkol, Setelah berhasil hidup sepeda motor tersebut kami bawa ke pondok milik warga ke arah Dusun Bukit Kemang lalu saya dan anak Ahmad Kiki pulang meninggalkan anak saksi Ramadan dan sdra Herman di pondok tersebut sekira 30 menit kemudian, kami datang lagi ke pondok tersebut dan melihat sdra Herman dan anak saksi Ramadan sudah duduk di samping pondok dimana Sepeda motor tersebut sudah dilepas kap bodinya. Sesuai rencana awal untuk menjual Sepeda motor tersebut ke Dusun Pelayang maka anak Ahmad Kiki

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibonceng oleh anak saksi Ramadan untuk diantar ke Bukit Kemang sedangkan sdra Herman dan Saya ke arah DAM menunggu anak saksi Ramadan di Dusun Ramban, setelah bertemu kami langsung berangkat ke Dusun Pelayang. Sampai disana kami menemui teman saya yang akan membeli Sepeda motor tersebut dan paginya sekira pk1 06.30 wib kami bertemu dengan calon pembeli setelah nego harga tidak cocok sehingga batal tidak jadi dijual maka kami pulang ke Dusun namun samapai dikampung Padang Bedaro Dusun Tanah Tumbuh kami berpisah, anak saksi Ramadan saya suruh untuk menunggu di lapangan Teluk Kecimbung dan saya pulang kerumah, sampai dirumah saya bertemu anak Ahmad Kiki dan mengatakan Sepeda motor belum terjual. besok harinya saya pergi ke rumah anak Ahmad Kiki dan bertemu dengannya lalu mengatakan "Belum cair motor, belum laku" dan mengatakan lagi "Ramadan tinggal di lapangan Teluk Kecimbung" dan malam harinya saya mendapat kabar kalau anak saksi Ramadan sudah ketangkap oleh pemilik motor dan kami bubar menyelamatkan diri;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil motor adalah untuk dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa Sesuai rencana awal untuk menjual Sepeda motor tersebut namun anak saksi Ramadan mengatakan harus dijual malam ini sehingga kami sepakat dan berangkat membawa Sepeda motor tersebut ke Dusun Pelayang namun anak saksi Ramadan mengantarkan anak Ahmad Kiki ke Dusun Bukit Kemang sedang saya dan sdra Herman menunggu anak saksi Ramadan di Dusun Ramban, setelah bertemu kami langsung berangkat ke Dusun Pelayang "Sampai disana kami menemui teman saya yang akan membeli Sepeda motor tersebut dan paginya sekira pk1 06.30 wib kami bertemu dengan calon pembeli setelah nego harga tidak cocok sehingga batal tidak jadi dijual maka kami pulang ke Dusun namun sampai di kampung Padang Bedaro Dusun Tanah Tumbuh kami berpisah, anak saksi Ramadan saya suruh untuk menunggu di lapangan Teluk Kecimbung dan saya pulang kerumah, sampai dirumah saya bertemu anak Ahmad Kiki dan mengatakan Sepeda motor belum terjual.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam hal mengambil motor milik saksi Sulaiman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT STREET warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor mesin : JFZ2E-1358059 dan nomor rangka : MH1JF218JK357858 beserta kunci kontak ;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda BEAT STREET warna putih dengan nomor mesin : JFZ2E-1358059 dan nomor rangka : MH1JF218JK357858.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengambilan barang berupa sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih terjadi pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun Tebing Tinggi Uleh Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor honda beat street warna putih bersama dengan Saksi Ramadan, sdr. Ahmad Kiki dan sdr Herman;
- Bahwa sdr Ahmad Kiki yang mempunyai ide mengambil sepeda motor Honda Beat Street yang terparkir di jalan sedangkan saksi Ramadan memasukkan tangan dari celah kap bodi depan dan setelah meraih kabel dari kontak switch lalu saksi Ramadan sentak hingga lepas kemudian disambungkan keempat kabelnya dan lampu speedometer pun menyala, kemudian Terdakwa lihat anak saksi Ramadan dorong bersama anak Ahmad Kiki ke pinggir jalan dan diengkol, Setelah berhasil hidup sepeda motor tersebut kami bawa ke pondok milik warga ke arah Dusun Bukit Kemang lalu Terdakwa dan anak Ahmad Kiki pulang meninggalkan anak saksi Ramadan dan sdr Herman di pondok tersebut sekira 30 menit kemudian, kami datang lagi ke pondok tersebut dan melihat sdr Herman dan anak saksi Ramadan sudah duduk di samping pondok dimana Sepeda motor tersebut sudah dilepas kap bodinya. Sesuai rencana awal untuk menjual Sepeda motor tersebut ke Dusun Pelayang maka anak Ahmad Kiki dibonceng oleh anak saksi Ramadan untuk diantar ke Bukit Kemang sedangkan sdr Herman dan Terdakwa ke arah DAM menunggu anak saksi Ramadan di Dusun Ramban, setelah bertemu kami langsung berangkat ke Dusun Pelayang. Sampai disana kami menemui teman Terdakwa yang akan membeli Sepeda motor tersebut dan paginya sekira pk1 06.30 wib kami bertemu dengan calon pembeli setelah nego harga tidak cocok sehingga batal tidak jadi dijual maka kami pulang ke Dusun namun sampai dikampung Padang Bedaro Dusun Tanah Tumbuh kami berpisah, anak saksi Ramadan Terdakwa suruh untuk menunggu di lapangan Teluk Kecimbung dan Terdakwa pulang kerumah, sampai dirumah Terdakwa bertemu anak Ahmad Kiki dan mengatakan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda motor belum terjual. besok harinya Terdakwa pergi ke rumah anak Ahmad Kiki dan bertemu dengannya lalu mengatakan "Belum cair motor, belum laku" dan mengatakan lagi "Ramadan tinggal dilapangan Teluk Kecimbung" dan malam harinya Terdakwa mendapat kabar kalau anak saksi Ramadan sudah ketangkap oleh pemilik motor dan kami bubar menyelamatkan diri;

- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Bungo untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mencari pembeli motor dan menjual motor, peran saksi Ramadan adalah merusak kabel dan kap bodi motor agar dapat mempermudah motor tersebut diambil, sedangkan peran sdr Kiki adalah yang mempunyai ide pertama kali untuk mengambil serta membantu mendorong motor hingga sampai ke pondok;
- Bahwa pemilik dari motor Honda Beat Street warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor mesin : JFZ2E-1358059 dan nomor rangka : MH1JF218JK357858 milik Saksi SULAIMAN ALIAS SULAI BIN HASAN (Alm);
- Bahwa akibat kejadian ini saksi Sulaiman mengalami kerugian sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam hal mengambil motor milik Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil , dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Eki Saputra alias Eki bin Abdul Muluk dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Kesatu" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini mengandung esensi alternatif sehingga apabila telah terbukti salah satu sub unsur di dalam unsur ini maka terhadap sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan seluruhnya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah suatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, sedangkan mengambil yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum atau dalam memiliki barang tersebut bertentangan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa dalam unsur *a quo* yang perlu dibuktikan terlebih dahulu yaitu apakah ada barang kepunyaan orang lain dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Sulaiman, saksi Ramadan dan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa Sepeda Motor Honda Beat Street warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor mesin : JFZ2E-1358059 dan nomor rangka : MH1JF218JK357858 adalah milik Saksi Sulaiman Alias Sulai Bin Hasan (Alm);

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai bagaimana barang milik saksi Sulaiman tersebut berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun Tebing Tinggi Uleh Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo Terdakwa mengambil sepeda motor honda beat street warna putih yang sedang terparkir di halaman bersama dengan Saksi Ramadan, sdr. Ahmad Kiki dan sdr. Herman;

Menimbang bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor yaitu sdr Ahmad Kiki yang berkata "APO NGAMBEK HONDA IKO" sedangkan saksi Ramadan memasukkan tangan dari celah kap bodi depan dan setelah meraih kabel dari kontak switch lalu saksi Ramadan sentak hingga lepas kemudian disambungkan keempat kabelnya dan lampu speedometer pun menyala, kemudian Terdakwa lihat anak saksi Ramadan dorong bersama anak Ahmad Kiki ke pinggir jalan dan diengkol, Setelah berhasil hidup sepeda motor tersebut kami bawa ke pondok milik warga ke arah Dusun Bukit Kemang lalu Terdakwa dan anak Ahmad Kiki pulang meninggalkan anak saksi Ramadan dan sdr Herman di pondok tersebut sekira 30 menit kemudian, kami datang lagi ke pondok tersebut dan melihat sdr Herman dan anak saksi Ramadan sudah duduk di samping pondok dimana Sepeda motor tersebut sudah dilepas kap bodinya. Sesuai rencana awal untuk menjual Sepeda motor tersebut ke Dusun Pelayang maka anak Ahmad Kiki dibonceng oleh anak saksi Ramadan untuk diantar ke Bukit Kemang sedangkan sdr Herman dan Terdakwa ke arah DAM menunggu anak saksi Ramadan di Dusun Ramban, setelah bertemu kami langsung berangkat ke Dusun Pelayang. Sampai disana kami menemui teman Terdakwa yang akan membeli Sepeda motor tersebut dan paginya sekira pk 06.30 wib kami bertemu dengan calon pembeli setelah nego harga tidak cocok sehingga batal tidak jadi dijual maka kami pulang ke Dusun namun sampai dikampung Padang Bedaro Dusun Tanah Tumbuh kami berpisah, anak saksi Ramadan Terdakwa suruh untuk menunggu di lapangan Teluk Kecimbung dan Terdakwa pulang kerumah, sampai di rumah Terdakwa bertemu anak Ahmad Kiki dan mengatakan Sepeda motor belum terjual. besok harinya Terdakwa pergi ke rumah anak Ahmad Kiki dan bertemu dengannya lalu mengatakan "Belum cair motor, belum

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laku" dan mengatakan lagi "Ramadan tinggal dilapangan Teluk Kecimbung" dan malam harinya Terdakwa mendapat kabar kalau anak saksi Ramadan sudah ketangkap oleh pemilik motor dan kami bubar menyelamatkan diri;

Menimbang Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Bungo untuk proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa akibat kejadian ini saksi Sulaiman mengalami kerugian sekitar Rp16.000.000,00(enam belas juta rupiah);

Menimbang bahwa peran Terdakwa adalah mencari pembeli motor dan menjual motor, peran saksi Ramadan adalah merusak kabel dan kap bodi motor agar dapat mempermudah motor tersebut diambil, sedangkan peran sdr Kiki adalah yang mempunyai ide pertama kali untuk mengambil serta membantu mendorong motor hingga sampai ke pondok dan tujuan Terdakwa mengambil motor milik saksi Sulaiman agar dapat dijual yang nantinya uang hasil penjualan motor tersebut dipergunakan untuk membeli sabu oleh Terdakwa bersama dengan saksi Ramadan, sdr Ahmad Kiki dan sdr Herman;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam hal mengambil motor milik Saksi Sulaiman oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut termasuk melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa termasuk "mengambil barang seluruhnya kepunyaan orang lain secara melawan hukum yang dilakukan lebih dari dua orang yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak" dengan demikian unsur "kedua" telah terpenuhi;

Ad.3 yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini dikehendaki mengenai cara Terdakwa dalam hal mengambil barang yang dimaksud apakah untuk memasuki tempat dan mencapai barang yang dimaksud didahului dengan perbuatan merusak atau memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu sebagai contoh dalam hal perbuatan pencurian di dalam rumah didahului dengan cara merusak atau memotong pintu depan, atau memanjat dinding melewati jendela atau memakai anak kunci palsu untuk membuka pintu depan rumah atau menggunakan perintah palsu atau jabatan palsu sebagai seseorang yang berwenang untuk itu;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terungkap fakta bahwa lokasi sepeda motor milik Saksi Sulaiman bukanlah di dalam rumah akan tetapi di halaman irigasi tanah tumbuh kemudian saksi Sulaiman pergi untuk memanen buah kelapa sawit dimana saat itu motor saksi Sulaiman tinggal;

Menimbang bahwa untuk masuk ke halaman irigasi di daerah tanah tumbuh Terdakwa tidak ada halangan yang mengharuskan Terdakwa melakukan perbuatan pendahuluan seperti merusak atau memotong hingga menggunakan alat kunci palsu untuk dapat masuk ke tempat tersebut sehingga dapat mengambil sepeda motor milik saksi Sulaiman oleh karenanya terhadap unsur ini majelis hakim berpendapat unsur "ketiga" tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mendakwakan dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa setelah majelis hakim mempertimbangkan telah ternyata perbuatan Terdakwa yang terbukti yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 saja sedangkan unsur ayat (1) ke-5 dalam pasal 363 tidak terbukti;

Menimbang bahwa meskipun terhadap unsur ke tiga tidak terpenuhi yaitu mengenai pemberatan perbuatan pencurian sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-5 tidak terpenuhi akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum tetaplah terbukti sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung 693 K/Pid/1986 "terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang lebih ringan (yang tidak didakwakan) karena dianggap dakwaan yang lebih ringan tersebut sudah ada di dalam dakwaan terhadap delik dengan pemberatan";

Menimbang bahwa angka ke-4 dan ke-5 dalam Pasal 363 ayat (1) merupakan pemberatan mengenai bagaimana tindak pidana dalam Pasal 363 dilakukan sehingga meskipun angka ke-5 tidak terbukti tidak menjadikan serta merta perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Sulaiman menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setimpal dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman dari tuntutan pidana Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa, aspek keadilan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT STREET warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor mesin : JFZ2E-1358059 dan nomor rangka : MH1JF218JK357858 beserta kunci kontak ;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda BEAT STREET warna putih dengan nomor mesin : JFZ2E-1358059 dan nomor rangka : MH1JF218JK357858;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Sulaiman maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sulaiman;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Kap bodi motor Honda Beat Street milik saksi Sulaiman belum ditemukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eki Saputra alias Eki bin Abdul Muluk** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena ini dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT STREET warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor mesin : JFZ2E-1358059 dan nomor rangka : MH1JF218JK357858 beserta kunci kontak ;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda BEAT STREET warna putih dengan nomor mesin : JFZ2E-1358059 dan nomor rangka : MH1JF218JK357858.

Dikembalikan kepada saksi Sulaiman alias Sulai bin Hasan (Alm);

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Bayu Agung Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Camila Bani Alawia, S.H., Alvian Fikri Atami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harrys Silaban, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Nofry Hardi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Camila Bani Alawia, S.H.

Bayu Agung Kurniawan, S.H.,

Alvian Fikri Atami, S.H.

Panitera Pengganti,

Harrys Silaban, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 258/Pid.B/2023/PN Mrb